



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Penggugat/Pembanding;, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Makassar, semula memberi kuasa kepada Kasmianti, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di kantor Law Officers "Kasmianti & Partner" beralamat di Jalan Abu Bakar Lambogo Kompleks AD Blok K No.15 Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10/08/2015, sebagai Penggugat, sekarang berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 5 Pebruari 2016, bertindak untuk atas namanya sendiri sebagai **Penggugat/Pembanding;**
melawan

Tergugat/Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betjtje Nurlina Nuhung, S.H. dan Yuni Herniwati, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Abd. Dg. Sirau Komp. BTN. Panakkukang Indah BTN. CV. Dewi Blok B6 No.13 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08/10/2015, sebagai **Tergugat/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian duduk perkara yang termuat dalam putusan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 1639/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 28 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan penggugat.

B. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1639/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, pihak Penggugat/Pembanding telah menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2016;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 7 April 2016 dan kemudian diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada Tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (**Inzage**) sesuai relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (**Inzage**) pada tanggal 17 Februari 2016 kepada Pembanding dan pada tanggal 18 Februari 2016 kepada kuasa Terbanding;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Penggugat/Pembanding datang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan memeriksa berkas (**Inzage**) sedang Tergugat/Terbanding tidak datang membaca berkas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1639/Pdt.G/2015/PA Mks, tertanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, Memori Banding Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara banding *a quo*, mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, bahwa sesuai fakta persidangan ternyata Penggugat/Pembanding memang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan, seluas $\pm 475 \text{ M}^2$ (Kurang lebih empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bonto Sunggu No. 23, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Diperoleh sekitar tahun 2009, yang jika dinilai sekarang seharga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan Bonto Sunggu.
- Sebelah Selatan : Hotel Mario Inn.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Prof. Fachruddin Baso Enre.

- b. Sebidang tanah kosong, seluas $\pm 325 \text{ M}^2$ (Kurang lebih tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Monumen Emi Saelan III, Perumahan Graha Hasirah Permai Blok B 18, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Diperoleh sekitar tahun 2010, yang jika dinilai sekarang seharga Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok B 14.
- Sebelah Timur : Jalanan.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong.
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Cita Parawansa.

Bahwa harta tersebut diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, dan telah sepakat kalau surat-surat kepemilikannya atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban bahwa sebidang tanah dan bangunan, seluas $\pm 475 \text{ M}^2$ (Kurang lebih empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bonto Sunggu No. 23, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah milik orang tua Tergugat, Tergugat hanya disuruh untuk menempatnya;

Bahwa tanah kosong, seluas $\pm 325 \text{ M}^2$ (Kurang lebih tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Monumen Emi Saelan III, Perumahan Graha Hasirah Permai Blok B 18, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, adalah pemberian orang tua Tergugat yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan Tergugat/Terbanding tersebut maka Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1590/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 19 Januari 2014, oleh ketua majelis

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi meterai secukupnya serta di cap pos, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi akta cerai Nomor 0875/AC/2014/PA Mks tanggal 18 Juli 2014, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, atas nama Parawansa, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Lurah Kelurahan Gunung Sari Nomor 4743/223/GS/IV/2015 tanggal 29 April 2015, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yaitu :

1. **Zulkarnain bin Malik Hambali**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Danau Sentani RT.003 RW.007 No.3 Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah dan tanah di Jalan Bonto Sunggu nomor 23 sebelah utara hotel Clarion adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanahnya seluas 400 M² dengan bangunan berlantai 2 (dua) di atasnya;
 - Bahwa rumah dan tanah tersebut diberikan oleh bapak mertua Penggugat (Parawansa) dalam bentuk hibah kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibahnya, hanya mendengar dari Penggugat bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik Penggugat dan Tergugat, sehingga diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
 - Bahwa biaya renovasinya adalah dari orangtua Penggugat.
2. **Faisal bin Abd. Gani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Bontosunggu RT.002 RW.001 No.23 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi sopir Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah dan tanah di Jalan Bonto Sunggu nomor 23 pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan rumah tersebut sebelumnya milik orangtua Tergugat (Parawansa);
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah menempatnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah di jalan Emmy Saelan, hanya saksi pernah disuruh membersihkan rumputnya saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dirumah tersebut bahkan saksi sering disuruh untuk membayar pajak dan rekening listrik;
 - Bahwa yang tercantum dalam rekening tersebut adalah Paturangi Parawansa, orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat orangtua Tergugat menyerahkan surat kepada Tergugat, selanjutnya mengatakan ini suratnya sudah lengkap, tetapi saksi tidak tahu apa isi map tersebut;
- Bahwa Tergugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :
1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1590/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 19 Januari 2014, oleh ketua majelis

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi meterai secukupnya serta di cap pos, selanjutnya diberi kode T.1;

2. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2015 atas nama Parawansa, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah No.311/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 di buat di depan Pejabat pembuat akta tanah, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode T.3;
4. Fotokopi surat keterangan (cover note) Nomor : 111/HAS-XI/2015 tanggal 06 November 2015, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2005 atas nama Hj. Amalia Malik, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode T.5;
6. Fotokopi data kendaraan toyota Camry type 2,4 No.Pol.DD 7 EP an. Maulida Widya Utari Parawansa, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode T.6;
7. Fotokopi data kendaraan Toyota Avanza No.Pol. DD 23 DW an. Amalia Malik Hj., oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup serta telah distempel Pos, selanjutnya diberi kode T.7;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat/Terbanding juga telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yaitu :

1. **Cita Parawansa binti Paturungi Parawansa**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelan Kelurahan Mangasa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di Jalan Bonto Sunggu nomor 23 sebelah utara hotel Clarion;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Paturungi Parawansa orangtua Tergugat;
- Bahwa tanah di Jalan Emmy Saelan adalah tanah hibah orangtua Tergugat kepada anak-anaknya, yaitu Tergugat, Cita, Dian dan Ayu masing-masing mendapat sekitar 300 m² per orang;
- Bahwa hibah tersebut adalah kepada anak-anaknya saja tidak ikut menantu memperoleh hibah;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) mobil yaitu Toyota Camry dan Toyota Avanza yang dibeli dari hasil penjualan tanah di Jalan Karunrung, mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati rumah di Jalan Bonto Sunggu sejak tahun 1990 sampai dengan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setelah rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian direnovasi oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa renovasinya setahu saksi tidak ada biaya dari Penggugat dan Tergugat.

2. **Baharuddin bin Bani**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di BTN. Minasa Upa N4 No.23 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri selama 20 tahun kemudian bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di Jalan Bonto Sunggu nomor 23 pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut adalah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orangtua Tergugat yakni Paturungi Parawansa dan sekarang ditempati oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah di Jalan Emmy Saelan adalah milik Paturungi Parawansa, tetapi telah dihibahkan kepada anak-anaknya bukan kepada menantunya;
- Bahwa tanah dan rumah di Jalan Bontosunggu tidak pernah dihibahkan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut selama 20 tahun bersama dengan keluarga Paturungi Parawansa;

3. **Dahlian binti Sattu Dg. Sija**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komplek IKIP Blok G1BTN No.3 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di jalan Bonto Sunggu nomor 23 pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut adalah milik orangtua Tergugat Paturungi Parawansa dan sekarang ditempati oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah di Jalan Emmy Saelan adalah milik Paturungi Parawansa, tetapi telah dihibahkan kepada anak-anaknya dihadapan notaris, bukan kepada anak menantunya (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut dan orangtua Tergugat pernah mengatakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan peristiwa yang harus dibuktikan yaitu bahwa harta yang menjadi obyek perkara adalah hibah orang tua Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai anak dan menantu, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa ternyata

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk memperkarakan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan akan tetapi tidak untuk membuktikan adanya hibah dari orang tua Tergugat/Terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan atas nama wajib pajak Parawansa dan bukti P4 berupa Surat Keterangan Lurah yang menerangkan bahwa nama wajib pajak atas nama Eddy Kosasih Parawansa,MS, juga tidak menjelaskan adanya hibah orang tua Tergugat/Terbanding sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan juga tidak mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat/Pembanding, saksi **Zulkarnain bin Malik Hambali yang memberikan kesaksian:**

- Bahwa saksi mengetahui rumah dan tanah di jalan Bonto Sunggu nomor 23 sebelah utara hotel Clarion adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanahnya seluas 400 M² dengan bangunan berlantai 2 (dua) di atasnya;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut diberikan oleh bapak mertua Penggugat (Parawansa) dalam bentuk hibah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibahnya, hanya mendengar dari Penggugat bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik Penggugat dan Tergugat, sehingga diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa biaya renovasinya adalah dari orangtua Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Penggugat tersebut merupakan kesimpulan saksi dari apa yang ia dengar dari Penggugat/Pembanding oleh karena itu tidak mempunyai nilai pembuktian, pembuktian dengan saksi adalah berkenaan dengan apa yang saksi lihat, dengar sendiri serta yang dialami sendiri tentang suatu peristiwa dan dalam hal ini saksi tidak melihat dan mendengar sendiri orang tua Tergugat/Terbanding menyatakan telah menghibahkan rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Adapun saksi **Faisal bin Abd. Gani**, yang memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah dan tanah di jalan Bonto Sunggu nomor 23 pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan rumah tersebut sebelumnya milik orangtua Tergugat (Parawansa). Saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah menempatinnya. Bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat menyerahkan surat kepada Tergugat, selanjutnya mengatakan ini suratnya sudah lengkap, tetapi saksi tidak tahu apa isi map tersebut, juga tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding sebab saksi hanya menyimpulkan bahwa rumah di Bonto Sunggu 23 menjadi milik Penggugat dan Tergugat sebab mereka pernah menempatinnya, kesimpulan yang dibuat oleh saksi tidak mempunyai nilai pembuktian, adapun kesaksian saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat menyerahkan surat-surat dalam map tetapi tidak mengetahui isi map tersebut maka disamping hanya saksi Faisal yang melihatnya sedang satu saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullun testis*) juga saksi tidak mengetahui isi map tersebut sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa isi map tersebut adalah akta hibah, dengan demikian kesaksian saksi Faisal bin Abd Gani tidak mendukung pula dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti T3 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding berupa Akta Hibah No:311/x/2002 yang isinya menerangkan bahwa Paturungi Parawansa sebagai pihak pertama dan atas persetujuan isterinya telah menghibahkan tanah dengan luas 318,75m² kepada Edy Kosasih Parawansa selaku pihak kedua (penerima hibah) sehingga menjadi permasalahan adalah apakah benar Edy Kosasih *in casu* Tergugat/Terbanding hanya sekedar

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama penerima hibah saja tetapi sesungguhnya hibah tersebut ditujukan kepada Tergugat/Terbanding serta Penggugat/Pembanding sebagai anak dan menantu;

Menimbang, bahwa disamping dalam akta hibah tersebut tidak terdapat klausul bahwa hibah ditujukan kepada Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding, juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak satupun yang memberikan kesaksian bahwa hibah tersebut adalah untuk Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding dan sebaliknya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding semuanya memberikan kesaksian bahwa hibah tersebut adalah untuk anak Paturungi Parawansa sebagai bagian nya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atas nilai-nilai pembuktian tidak dapat dibenarkan sebab apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dalam konvensi beralasan untuk dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dalam putusannya dalam perkara gugatan rekonvensi yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai mana diuraikan di bawah;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan harta bersama berupa;

- a. 1(satu) bidang tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang dibeli pada tanggal 28 Nopember 2002 dan tanah tersebut pada tahun 2008 telah dijual yang mana hasil penjualannya dibelikan 1(satu) unit mobil sedan Toyota Camry type 2.4 dengan No Pol DD 7 EP dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- b. 1(satu) unit mobil Toyota Yaris berwarna merah dengan No.Pol DD 7 WP;
- c. 1(satu) unit Toyota Avansa berwarna silver dengan No.Pol DD 23 DW;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa mobil sedan Toyota Camry No.Pol DD 7 EP yang diperoleh dari hasil penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sudah dijual pada orang lain dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dari hasil penjualan mobil tersebut untuk menutupi utang-utang Achmad Dimas Parawansa (anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi) pada beberapa temannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mobil Toyota Camry tersebut telah mengakui bahwa perolehannya adalah dari hasil penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual untuk menutupi utang-utang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Achmad Dimas Parawansa maka pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut yang disertai dengan sangkalan merupakan pengakuan berklausula sehingga pengakuannya itu tidak dapat dipisahkan dengan sangkalannya sehingga harus dimaknai sebagai sangkalan dengan demikian Penggugat Rekonvensi harus membuktikan bahwa mobil Toyota camry No Pol DD 7 EP adalah benar harta bersama yang sedang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mobil Toyota Camry No Pol DD 7 EP adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T6;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti surat tersebut tidak jelas dikeluarkan oleh badan atau instansi apa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alat bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti atas mobil Toyota Camry tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti selain bukti surat T6 tersebut maka berarti Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan gugatannya atas mobil Toyota Camry tersebut sebagai harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas mobil Toyota Yaris dan Toyota Avansa Majelis sama halnya dengan mobil Toyota Camry ternyata Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan, bahwa alat bukti T7 sama pula halnya dengan alat bukti T6 yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebab tidak jelas instansi mana yang mengeluarkannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mobil Toyota Yaris dan Avansa harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan bahwa menurut faktanya, Penggugat Rekonvensi tidak menyatakan banding atas putusan rekonvensi sehingga dianggap telah menerima putusan, dan ternyata dalam kontra memori bandingnya tidak mempersoalkan lagi tentang putusan rekonvensi, maka sesuai dengan prinsip perkara perdata yang merupakan tuntutan hak maka oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan lagi putusan dalam rekonvensi dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Makassar dikuatkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas dan setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, dan adapun biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1639/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, serta dalam konvensi dan rekonvensi;
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. Sukiman BP., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)